



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/349/III.04/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (UPP BLT-RTS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) dan untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran perlu dibentuk Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan;
2. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran;
3. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Nomor 261/SJ-KEU/III/2009 Tanggal 27 Maret 2009 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Operasional, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan UPP BLT – RTS Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pembinaan pada supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT-RTS, serta pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT-RTS di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan;
 2. mengkoordinasikan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendampingan terhadap PT. POS INDONESIA (Persero);
 3. memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta RTS yang sakit); dan
 4. membuat laporan pelaksanaan program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Sosial Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Unit Pelaksana Program BLT-RTS dibentuk Sekretariat Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2009 pada DIPA Departemen Sosial Republik Indonesia pada kegiatan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran;
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 23-4-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Departemen Sosial RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Unit Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/349/III.04/HK/2009
TANGGAL : 23-9-2009

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (UPP BLT-RTS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Ketua	300.000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBN Tahun 2009 pada DIPA Departemen Sosial Republik Indonesia selama 2(dua) bulan pada kegiatan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran
2	Kepala Bidang Bina Program Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000	
3	Kepala Seksi Penyusunan Program Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	200.000	
4	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	200.000	
5	Unsur Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	200.000	
6	Unsur BPS Provinsi Lampung	Anggota	200.000	
7	Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung	Anggota	200.000	
8	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/349 /III.04/HK/2009

TANGGAL : 23 - 9 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (UPP BLT-RTS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3		4
1	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan honorarium yang dibebankan
2	Kepala Seksi Data, Informasi Dan Penyuluhan Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	kepada APBN Tahun 2009 pada DIPA
3	Hodijah, SH (Staf Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	200.000	Departemen Sosial Republik Indonesia selama 2(dua) bulan pada kegiatan Unit
4	Djudju Djuharti, Bsw (Staf Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	200.000	Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU